



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Rtg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Waso, 09 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Wongkor Pandang, 01 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Rtg, tanggal 24 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Nikah Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 22

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0017/003/X/2017 dan belum pernah cerai;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun.
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis dan tidak ada masalah yang berarti;
6. Bahwa pada 25 Desember 2019, dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat sering mengupload foto dengan selingkuhannya di facebook kemudian setelah bertengkar Tergugat melarikan diri ke rumah pamannya di Cibal. Pada bulan Januari 2020, Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua dan pada bulan Februari 2020 Penggugat juga pernah chattingan di facebook dengan Tergugat namun Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa dalam jangka waktu dekat Tergugat menikah dengan selingkuhannya dan Penggugat mengizinkan Tergugat untuk menikahi selingkuhannya dikarenakan perempuan tersebut sudah hamil.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga namun Tergugat tidak pernah berubah;
8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2021 dimana Tergugat meminta Penggugat membawa anaknya ke Lembor namun Penggugat menolaknya.
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Penggugat berkesimpulan bahwa alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut diatas

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 116 Huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra **Tergugat (xxx)** kepada **Penggugat (xxx)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Bahrul Ulum, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Ruteng sebagai Mediator namun tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 September 2021;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- | | | | | | |
|-------------|-------|------------|----------|-----------|--------|
| 1. Fotokopi | Surat | Keterangan | Domisili | Penggugat | Nomor: |
|-------------|-------|------------|----------|-----------|--------|

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ksr.474.4/477/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/003/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lamba Leda. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaumiai 1 (satu) orang anak yang bernama Khairul Alif bin Sarifudin Nadu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dimana pada bulan Desember tahun 2019 Tergugat mengupload foto dengan perempuan selingkuhnya tersebut di media social facebook;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri foto Tergugat dengan perempuan lain di facebook Tergugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaumiai 1 (satu) orang anak yang biasa dipanggil Khairul Alif;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dimana pada bulan Desember tahun 2019 Tergugat mengupload foto dengan perempuan selingkuhanya tersebut di media social facebook;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri foto Tergugat dengan perempuan lain di facebook Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah sekitar 1 tahun 8 bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang keluarga Tergugat sebagai alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

1. **Mahmud Moro bin Abdub Ador**, umur 26 tahun, Pendidikan S1, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Pandang, RT.014, RW. 007, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikurniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat Penggugat cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut namun saksi pernah melihat Tergugat mengupload foto dengan perempuan lain di media social facebook Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan, dan

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengupload foto dengan perempuan lain di media social facebook yang pada akhirnya sejak Januari 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Penggugat yaitu tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis dan ada perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah tempat tinggal, namun tidak berarti dengan serta merta permohonan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil - dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk melakukan perceraian ini merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus menerus terjadi

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi atau keluarga dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan surat bukan akte yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas, dan dapat dijadikan bukti permulaan sepanjang didukung oleh alat bukti lainnya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ruteng maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) jo pasal 73 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka majelis menilai secara *persona standi in judikto* Penggugat memiliki kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa, dimintai keterangan seorang demi seorang, dan telah disumpah sehingga memenuhi

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat 1 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut telah diperoleh keterangan di persidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mengupload foto dengan perempuan lain tersebut di media social facebook Tergugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Tergugat sebagai alat bukti saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan saksi Tergugat pernah melihat foto Tergugat dengan perempuan lain di media social facebook Tergugat dan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat telah dewasa dan bukan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dalam masalah perceraian serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat 1 Reglement Buiten Govesten (RBg);

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, namun oleh karena saksi Tergugat hanya 1 (satu) orang dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya, maka berdasarkan pasal 306 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, saksi Tergugat tersebut tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti saksi Tergugat tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*), namun Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Tergugat justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 22 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat telah berhubungan kelamin (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxx;
3. Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 pemikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mengupload foto dengan perempuan selingkuhanya tersebut di media social facebook Tergugat;
4. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai dan rukun kembali

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Dalam perkawinan, Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia;

Menimbang, bahwa pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama/rohani, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani/lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani/bathin yang memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Menimbang, bahwa Pemikahan membutuhkan banyak kompromi, kedewasaan, serta komitmen penuh. Namun seiring berjalannya waktu, dasar-dasar pernikahan tersebut terkadang memudar dan tergantikan dengan konflik serta pertengkaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walaupun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : *“Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)”*. (Sunan Abu Dawud 3 / 505);

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan upaya untuk menasehati Penggugat untuk sabar dan menunggu Tergugat kembali untuk rukun kembali akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung sejak sekitar bulan Desember tahun 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada bulan Januari 2020, ini menguatkan bahwa baik Penggugat dan Tergugat memang tidak ada harapan untuk rukun yang mengindikasikan terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidaklah dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan dan atau

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak dan abstraksi hukum tersebut telah menjadi yurisprudensi sebagaimana Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalm rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengetengahkan doktrin hukum sebagaimana yang termaktub dalam kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 291 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu:

وحيث يطلقها القاضي طلاقاً بآئنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “*begitu juga hakim boleh menjatuhkan talak bain ketika dinyatakan ada dloror dan tidak ada harapan untuk mendamaikan keduanya (suami isteri) kembali*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shofar 1443 Hijriah oleh IRWAHIDAH MS, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, RIFQI KURNIA WAZZAN, S.H.I., M.H. dan ROFI' ALMUHLIS, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh ABDUL Gafur, A.Md. S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

RIFQI KURNIA WAZZAN, S.H.I.

IRWAHIDAH MS, S.Ag., M.H.

ROFI' ALMUHLIS, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ABDUL GAFUR, A.Md. S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
b. Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00.
c. Redaksi	Rp. 10.000,00.
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00.
3. Panggilan	Rp. 675.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 785.000,00. (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)